



PUTUSAN

Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ng Tjin Fung Alias Pak Liha Anak Dari Liu San Tjhong;
2. Tempat lahir : Bengkayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 14 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jarendeng A. Rahman, RT. 014 / RW. 008  
Desa Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang atau Dusun Simpang Tanjung, Desa Binjai, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 01 November 2019 kemudian diperpanjang 01 November 2019 sampai dengan 04 November 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan 13 Mei 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak 14 Mei 2020 sampai dengan 12 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H., M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 4 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 6 Mei 2020 serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 14 April 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-02/SANGG/Enz/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa NG TJIN FUNG alias PAK LIHA anak dari LIU SAN TJHONG pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 09.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Barage RT. 003 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 09.45 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi APUNG Als APUNG Anak Dari AJU (ALM) (Dalam Penuntutan Terpisah) melalui handphone mengatakan "KO minta bagi bahan"" dan dijawab oleh Saksi APUNG "datang saja kerumah", selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi APUNG yang berada di Dusun Barage RT. 003 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, setelah sampai dirumah Saksi APUNG selanjutnya Terdakwa bersama Saksi APUNG berbicara santai diruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan "KO minta bagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 Gram/Ji tapi pembayarannya setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual", lalu dijawab oleh Saksi APUNG "iya". Selanjutnya Saksi APUNG pergi ke belakang rumahnya, tidak lama kemudian Saksi APUNG menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  2 (dua) Gram/Ji kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke tempat kos-kosannya, setelah sampai di dalam kamar kos Terdakwa selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  2 (dua) Gram/Ji tersebut Terdakwa bagi / pecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru. Sekira jam 21.00 wib Sdra. JONI menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan mengatakan "Bro minta bahan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 90.000,-" dan Terdakwa jawab "ya, nanti kita ketemu di deretan ruko dekat rumah makan Begadang Dua Tayan Hulu", selanjutnya Terdakwa pergi ke ruko yang dekat dengan rumah makan Begadang Dua Tayan Hulu dan situasi pada saat itu sepi namun pada saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan Sdra. JONI, tidak lama kemudian datang Saksi Saksi DONI DJULIANTO dan Saksi FAISAL TANJUNG yang keduanya merupakan petugas kepolisian melakukan penggerebekan/ penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa pakai saat penangkapan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui oleh Terdakwa adalah

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor LP-19.107.99.20.05.0931.K tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt, M.Kes dengan hasil sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih;

Identifikasi Metamfetamin : Positif;

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO SUJONO dengan hasil penimbangan:

Uraian barang : 15 (lima belas) plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;

Berat Bruto : 3,83 gram (tiga koma delapan tiga gram);

Berat Netto : 1,11 gram (satu koma satu satu gram);

Perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI;

Perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa NG TJIN FUNG alias PAK LIHA anak dari LIU SAN TJHONG pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 21.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Simpang Tanjung Desa Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bukan tanaman”, Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, Saksi DONI DJULIANTO dan Saksi FAISAL TANJUNG selaku Petugas Kepolisian Resor Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga keras sering melakukan transaksi jual-beli, menerima, memiliki dan menggunakan Narkotika, lalu informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 21.30 Wib, Saksi DONI DJULIANTO dan Saksi FAISAL TANJUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan ruko Jalan raya Sosok – Sanggau Desa Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, setelah Terdakwa ditangkap kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan / pakaian dengan diSaksikan oleh salah satu warga sekitar dan kemudian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan kanan tersangka, selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendek yang tersangka pakai saat penangkapan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai, selanjutnya di lakukan interogasi awal terhadap Sdra.NG TJIN FUNG Als PAK LIHA, yang saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi APUNG warga Desa Barage Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor LP-19.107.99.20.05.0931.K tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt, M.Kes dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian	:	Kristal warna putih;
Identifikasi Metamfetamin	:	Positif;
Kesimpulan	:	Contoh diatas mengandung metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO SUJONO dengan hasil penimbangan:

Uraian barang : 15 (lima belas) plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu

Berat Bruto : 3,83 gram (tiga koma delapan tiga gram);

Berat Netto : 1,11 gram (satu koma satu satu gram);

Perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI;

Perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: NO:PDM-02/SANGG/Enz/01/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ng Tjin Fung Als Pak Liha Anak dari Liu San Tjhong bersalah telah terbukti secara sah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin" dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ng Tjin Fung Als Pak Liha Anak Dari Liu San Tjhong dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,11 g (satu koma satu satu ) gram;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna hitam berikut simcard 085751215992;
- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dipergunakan dalam perkara Apung Als Apung Anak dari Aju (Alm);

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 14 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ng Tjin Fung Alias Pak Liha Anak Dari Liu San Tjhong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,11 g (satu koma satu satu) gram;
  - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna hitam berikut simcard 085751215992;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Apung alias Apung Anak Dari Aju Alm;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 April 2020 dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 33/Akta Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 17 April 2020 ;

Telah membaca relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 17 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 29 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca Akta penerimaan memori Banding dari Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan tanggal 22 April 2020 serta telah pula membaca Relaas Penyerahan memori Banding pada tanggal 24 April 2020 kepada Penuntut Umum;

Telah membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum pada tanggal 24 April 2020 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I “, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dan karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat berat dan menurut Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa hanyalah seorang Penyalahguna Narkotika, dan telah dikuatkan dengan hasil test urine positif (+) ;
- Bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan berat terhadap Narkotika dan karena kondisi ekonomi yang tidak memadai Terdakwa terpaksa menjual beberapa paketan kecil Narkotika tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat selalu memperoleh dan mengkonsumsi tanpa harus membeli ;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual paketan kecil Narkotika tersebut, tetapi transaksi jual beli narkotika tersebut belum sempat terjadi ;

Maka dari itu kami sangat keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Atas dasar memori banding ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi dengan mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan yang berdasarkan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan dengan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan/membuat Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding tersebut menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan bersama-sama dengan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusannya;
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan segala aspek yang bersifat Yuridis, Filosofis maupun Sosiologis sehingga telah memenuhi rasa keadilan Moral ( Moral Justice ) maupun rasa keadilan Masyarakat (Social Justice);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 14 April 2020 Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Sag, serta Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan aquo;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 14 April 2020, Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sag yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, oleh kami ERRY MUSTIANTO, SH.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, JHON H. BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 6 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh APRIANTI , S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

1. JHON H.BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H.      ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H.

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

APRIANTI, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PTK